

# **ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA Pengeroyokan DIMUKA UMUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Muhammad Abdy Rusadi /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: marusadi84@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengeroyoka. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana pengeroyokan dimuka umum ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Perlindungan terhadap korban pengeroyokan diumuka umum pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pengejawantahan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak korban dalam KUHP. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa perlindungan hukum terhadap hak korban penganiayaan dimuka umum dalam suatu proses peradilan pidana, yakni Hak untuk melakukan control terhadap penyidik dan penuntut umum, Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHP). Adapun Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan

Korban ini menentukan adanya perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan dimuka umum.

**Kata kunci :** *Tindak Pidana Pengeroyokan, Di Muka Umum, Sistem Peradilan Pidana Indonesia*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the form of legal protection for victims of beatings and to determine forms of legal protection for victims of beatings. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that criminal sanctions against the perpetrators of this crime of beating in public which have been quoted in the Criminal Code (KUHP) Article 170 are formulated as anyone who openly and with joint force uses violence against other people or goods, is threatened with a maximum imprisonment of five years and six months. An act seen as a crime is a reflection of the community's rejection of the act, and therefore the act is then reproached. Criminal liability is essentially a mechanism built by law to react to violations of the 'agreement to refuse' a certain act. In order to be able to convict the perpetrator, the crime he committed must meet the elements that have been determined in the law. The protection of victims of beatings in public has basically been regulated in several laws and regulations in Indonesia as the embodiment of human rights in the constitution and the rights of victims in the Criminal Procedure Code. The legislation in question is the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. Based on the Criminal Procedure Code, several legal protections are regulated for the rights of victims of persecution in public in a criminal justice process, namely the right to exercise control over investigators and public prosecutors, the victim's rights related to his position as a witness, the right to claim compensation for the consequences. a criminal act that befell the victim through the merger of a civil case with a criminal case (Article 98 to Article 101). This right is given to make it easier for the victim to claim compensation from the suspect/defendant. The right of the victim's family to allow or not allow the police to carry out an autopsy (Articles 134-136 of the Criminal Procedure Code). The provisions of Article 5 of Law Number 13 of 2006 concerning the protection of Witnesses and Victims stipulates the existence of legal protection for victims of beatings in public.

**Keywords:** *The Crime of Beating, In Public, The Indonesian Criminal Justice System*

## PENDAHULUAN

Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan lebih dari seorang. Salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini adalah pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersamasama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau di rugikan, merasa harga diri dan martabatnya dilecehkan, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat dalam perselisihan paham, perkelahian, atau pertengkaran yang

mendorong dirinya melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Di dalam hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah *penyertaan*. Kitab Undangundang hukum pidana buku II bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan

pidana paling lama lima tahun enam bulan.<sup>1</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>2</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan

akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

## **3. Bahan Hukum**

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>3</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka, 2003), hlm. 70.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>3</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku,

artikel, jurnal dan hasil penelitian.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Di Muka Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Kejahatan ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pun bersama-sama untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh KUHP. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang di KUHP mereka juga bisa disebut dengan penjahat. Salah satu contoh tindak pidana yang diatur didalam KUHP ialah kejahatan tentang pengeroyokan.

Hukum Di Indonesia dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana

yaitu pasal 170 kuhp. Biasanya tindak pidana pengeroyokan di lakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok,kayu atau senjata tajam lainnya.<sup>4</sup>

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pengeroyokan, senantiasa memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terpenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP yang salah satunya adalah pasal (51 KUHAP)<sup>4</sup> yang di mana berbunyi “*tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaanya di mulai*”

Akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana adanya pihak yang dirugikan yakni korban. Salah satu akibat dari korban tindak pidana yang mendapat perhatian adalah

penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial.Dari korban dapat di terpenuhi perilaku kita sehari-hari dipengaruhi oleh banyak norma yang tidak tercantum dalam undang-undang, yang kadang-kadang tidak diakui oleh hukum dan bahkan tidak diungkapkan, hanya sebagian norma-norma yang mengatur perilaku manusia adalah normahukum, yaitu yang oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam ketentuan undang-undang dan diterapkan oleh hakim dalam persengketaan.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengeroyokan di Muka Umum**

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundangundangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika

penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan *asas equality before the law*, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundangundangan ke bawahnya.<sup>5</sup>

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan harus menanggung kerugian, baik materiil maupun

immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku tindak pidana. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.<sup>6</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengeroyokan di muka umum sendiri merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelakunya bisa dikenai sanksi pidana. Tindak pidana pengeroyokan dimuka umum akhir-akhir ini banyak terjadi

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.

<sup>6</sup> Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Pers, Jakarta, 2004, hlm. 47.

karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Biasanya tindak pidana pengeroyokan dilakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya. Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana pengeroyokan diumuka umum ini yang dimana telah dikutip dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 dirumuskan sebagai barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan

masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu. Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

2. Perlindungan terhadap korban pengeroyokan diumuka umum pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pengejawantahan



hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak korban dalam KUHAP. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur beberapa perlindungan hukum terhadap hak korban penganiayaan dimuka umum dalam suatu proses peradilan pidana, yakni Hak untuk melakukan control terhadap penyidik dan penuntut umum, Hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti rugi pada tersangka/terdakwa. Hak bagi

keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP). Adapun Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban ini menentukan adanya perlindungan hukum terhadap korban pengeroyokan dimuka umum:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- c. Mendapat penerjemah,
- d. Bebas dari pertanyaan yang menyerat;
- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan khusus;
- f. Mendapat informasi mengenai putusan

pengadilan; g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; h. Mendapat identitas baru; i. Mendapat tempat kediaman baru; j. Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau. m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. o. Dalam hal terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat selain hal di atas, juga berhak pula untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

## **B. Saran**

1. Dengan maraknya terjadi kejahatan pengeroyokan dimuka umum, diharapkan kedepan harus ada ketentuan khusus untuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pengeroyokan dimuka umum agar adanya efek jera terhadap pelaku.

2. Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pengeroyokan dimuka umum sangatlah penting maka dari itu kedepan adanya produk hukum atau kebijakan hukum yang mana lebih memberikan prosesi yang besar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban pengeroyokan dimuka umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Romli Atmasasmita,. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana,
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*

- Lengkap Pasal demi Pasal,*  
(Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, “*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, “*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan* *Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Konpensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan*

*Penuntutan*, Jakarta:  
Sinar Grafika, 2002